

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik mau pun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Tujuan negara dalam konsep kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.¹

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Sekilas tentang fungsi pelayanan (*Service Function*). Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sangat sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 2.

pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.²

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah seyogyanya berpegang kepada sikap, tindakan, serta perilaku yang :

1. Dasar hukumnya jelas
2. Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dinyatakan secara terbuka
3. Bentuk akhir pelayan diketahui dan disepakati bersama
4. Pelayanan diberikan dengan cermat,akurat dan ramah
5. Interaksi berlangsung secara rasional dan objektif.³

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan sehingga harus dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pemerintah harus mencari cara terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

² Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta,PT Bumi Aksara,2000, hal. 141.

³ Sondang P.Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta,PT Rineka Cipta,1992, hal. 133-134.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab.

Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik berupa barang maupun jasa.

Undang-undang Otonomi Daerah mengandung spirit untuk terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam pemberian dan peningkatan

kualitas layanan. Suatu pelayanan yang efisien akan dimungkinkan oleh adanya kompetensi dalam memberikan pelayanan, sehingga pemberi layanan dipaksa untuk meningkatkan kemampuan pelayanannya sekaligus melakukan inovasi.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan. Unsur kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya dalam bidang pembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan kependudukan, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek dan sekaligus objek pembangunan. Memperhatikan arti penting data kependudukan maka kegiatan registrasi penduduk ini erat kaitannya dengan penerbitan akta catatan sipil.

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan publik. Akta merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang. Setiap orang harus mempunyai akta sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang sering disebut dengan catatan sipil, yaitu kegiatan pelayanan pencatatan oleh pemerintah yang merupakan catatan kependudukan/kewarganegaraan serta menyangkut kedudukan hukum seseorang dengan tujuan untuk menyediakan bukti hukum atas terjadinya peristiwa penting (peristiwa vital) dalam kehidupan seseorang meliputi kelahiran, kematian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa-peristiwa penting ini disahkan melalui dokumen resmi.⁴

Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai kepala keluarga dan penduduk RI adalah mendaftarkan keluarga barunya ke pemerintah RI sebagai penduduk baru. Hasil akhir dari proses pendaftaran ini adalah keluarnya NIK, Nomor Induk Kependudukan si bayi, terbarukannya Kartu Keluarga serta si anak mendapatkan akta kelahiran. Membantu si anak untuk mendapatkan NIK dan akta kelahiran maka secara langsung kita akan membantu pemerintah untuk memperbarui data kependudukannya.⁵

⁴http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-242-1071384042-bab%20i-ii.pdf, akses tanggal 10 Oktober 2012.

⁵<http://ubertur.blogspot.com/2012/06/rumitkan-mengurus-akta-kelahiran.html>, akses tanggal 10 Oktober 2012.

Pengurusan ini dimulai dari memisah kartu keluarga dari kartu keluarga orang tua. Banyak pasangan yang tidak melakukan ini terutama setelah menikah, mereka tidak memperbarui status mereka dari tidak kawin menjadi kawin. Bahkan ada beberapa penduduk yang statusnya pelajar meskipun mereka sudah selesai sekolah dan sudah bekerja beberapa lamanya. Pemisahan kartu keluarga ini penting agar si anak bisa mendapatkan statusnya sendiri karena status kependudukan tidak mengenal status cucu, kakek, atau nenek. Bila kartu keluarga antara keluarga baru dan lama tidak dipisah maka dipastikan sulit untuk mengurus akta kelahiran kecuali ada yang menguruskan alias pakai calo.⁶

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen identitas diri seseorang. Oleh karena itu, akta kelahiran saat ini menjadi salah satu dokumen yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi calon peserta didik, salinan akta kelahiran wajib dilampirkan dalam dokumen pendaftaran pada sekolah tujuan. Bagi seseorang yang ingin bepergian ke luar negeri, akta kelahiran menjadi salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya paspor. Akta kelahiran pada dasarnya merupakan keputusan tata usaha negara (dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*) yang bersifat deklaratif. Artinya akta kelahiran tidak menjadi penyebab adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang tuanya.

Dengan atau tanpa akta kelahiran, hubungan hukum antara seseorang dengan orang tuanya telah ada sejak kelahiran terjadi. Namun akta kelahiran diperlukan untuk kepentingan seseorang terhadap pihak lain, selain orang tuanya. Akta kelahiran membuktikan kepastian hukum tentang identitas seseorang yang

⁶ *Ibid.*

membedakannya dengan orang lain. Meskipun akta kelahiran memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, namun kesadaran masyarakat untuk mengurus penerbitan kutipan akta kelahiran masih tergolong kurang.

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan administratif yang mengurus tentang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.

Dengan diturunkannya Perda tersebut, maka diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, kinerja pegawai serta produktifitas pelayanan meningkat pula. Namun sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena kurangnya pengetahuan mereka akan arti pentingnya pemilikan akta kelahiran tersebut, kemudian adanya keluhan dari masyarakat mengenai data kependudukannya yang belum tertib dan lengkap, serta juga disebabkan oleh faktor intern khususnya menyangkut kemampuan birokrasi dalam

menyampaikan pelayanan, prosedur dan persyaratan serta standarisasi waktu dalam pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk tulisan berupa skripsi dengan judul **“PENERBITAN AKTA KELAHIRAN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pemerintah dalam penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah Hukum Administrasi Khususnya.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi Pemerintah Daerah Kota Padang pada umumnya serta dapat menjadi masukan dan bahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang sebagai unit penerbitan akta kelahiran dalam penentuan acuan dan pedoman kerja dan untuk mengevaluasinya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang penulis angkat. Selain itu juga memberikan informasi kepada masyarakat penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Padang, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pelaksanaan pembangunan dalam dunia teknis pada umumnya, kegiatan di bidang Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan masalah di mana penulis melihat dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam lapangan.⁷

2. Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan menghubungkan antara konsep teoritis dengan praktek hukum yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang diwakili oleh Ibu Rahma Thaib,S.H, yaitu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Ibu Putri

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Hukum*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 1997, hal 45-46.

Golon.Em,S.H,MM yaitu sebagai Kepala Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak beserta stafnya.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi, akta kelahiran dan administrasi kependudukan yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

4. Jenis Data

- a. Pengumpulan Data Primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan yaitu didapat dari instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Kota Padang,data tersebut dapat berupa hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

- b. Pengumpulan Data Sekunder.

Data Sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara pengumpulan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas, data tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan Hukum mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan-peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yang diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan.
- h) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.
- i) Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- j) Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya, agar di peroleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

Penelitian ini di lakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan sebagainya.
- d. Literatur buku yang dimiliki oleh penulis.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian yang dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi di sini yaitu semua masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang dipilih yaitu 50 orang masyarakat yang memasukan berkas permohonan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel diambil demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif. Ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak semua populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Diambil 50

orang masyarakat yang memasukan berkas permohonan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai sampel untuk mewakili populasi karena sifat dari sampel tersebut yang homogen. Jadi dengan sampel itu, dapat mewakili populasi tersebut.

6. Alat pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data primer di lapangan dimana dalam melakukan wawancara penulis melakukan berdasarkan pedoman wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang di buat penulis untuk pihak yang berkopetensi dalam bidang ini. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang di lakukan secara semi terstruktur yang mana si pewawancara selain bisa bertanya dengan daftar pertanyaan si pewawancara di bolehkan untuk bertanya selain daftar pertanyaan yang telah di buatnya tersebut.⁸ Wawancara di lakukan terhadap:

- a) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- b) Kepala Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- c) Operator.
- d) Costumer Service.

2) Kusioner

Digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari populasi yang luas atau yang memiliki beranekaragam corak maupun dari

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hal 228.

kelompok-kelompok atau pun golongan-golongan yang tersebar.⁹ Kusioner diberikan kepada masyarakat yang mengajukan berkas permohonan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yaitu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pegawai-pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang diwakili oleh Ibu Rahma Thaib,S.H, yaitu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil, Ibu Putri Golon.Em,S.H,MM yaitu sebagai Kepala Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak beserta stafnya.

b. Kusioner

Digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari populasi yang luas atau yang memiliki beraneka ragam corak maupun dari

⁹ *Ibid*,hal 236.

kelompok-kelompok atau pun golongan-golongan yang tersebar.¹⁰ Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang mengajukan berkas permohonan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

8. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data (informasi) yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan proses *editing* dan data yang diperoleh dari kusioner yang disebar dilakukan *coding, editing dan tabulasi* dalam hal ini dipilih dan diperbaiki susunan kata sehingga diperoleh data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹¹ Dan menggunakan metode kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 250

statistik.¹² Dalam mengenali atau mengetahui respon pelapor dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, kusioner dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P : Angka persentase

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : Jumlah frekuensi/banyaknya individu¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis merasa perlu merumuskan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang tinjauan tentang tinjauan umum tentang pelayanan publik, administrasi kependudukan dan akta kelahiran.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hal 7.

¹³Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal 40-41.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas untuk mengetahui proses penerbitan akta kelahiran dan kendala yang di hadapi pemerintah dalam penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di kota Padang

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.